

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbagai upaya akan selalu dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh keunggulan bersaing dalam persaingan bisnis global sekarang ini, dengan tujuan agar perusahaan mampu bertahan dan keuntungan terus meningkat. Pengoptimalan keuntungan dilakukan perusahaan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang dimiliki perusahaan bahkan terkadang perusahaan mengeksploitasi sumber-sumber daya alam yang berdampak pada krisis lingkungan dan masyarakat sosial.

Corporate Social Responsibility merupakan salah satu bentuk bentuk pelaporan yang memberikan keterangan tentang berbagai aspek-aspek perusahaan mulai dari aspek sosial, lingkungan dan keuangan sekaligus yang tidak dapat dijelaskan secara tersirat oleh suatu laporan keuangan perusahaan saja. Lebih jauh, dalam *Corporate Social Responsibility* yang diungkapkan perusahaan adalah dalam menjelaskan tentang aspek Ekonomi, Lingkungan, Tenaga Kerja, Hak asasi manusia, Sosial, dan Tanggung Jawab Produk.

Penerapan tanggungjawab sosial atau lebih dikenal dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)* menjadi salah satu cara perusahaan untuk mengatasi dampak buruk dari kegiatan usaha. CSR menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya memikirkan kepentingan perusahaan, tetapi juga kepentingan pihak-pihak lain secara lebih luas. Pihak-pihak tersebut adalah semua hubungan yang terjadi antara sebuah perusahaan dengan semua *stakeholder*, yaitu pelanggan, pegawai,

komunitas, pemilik, pemerintah dan pemasok bahkan pesaing. Program-program sosial tersebut dapat berupa bantuan kesehatan, pembangunan sarana-prasarana umum, pemberian bantuan secara tunai, pemberian beasiswa dan berbagai jenis bantuan sosial lainnya.

Di Indonesia sebagai negara yang terdiri dari perpaduan berbagai kebudayaan dan lingkungan, pemerintah menyadari pentingnya untuk menjaga lingkungan tersebut khususnya perusahaan yang kegiatannya berkaitan erat dengan lingkungan.

Program CSR di Indonesia mulai berkembang pada tahun 2007 dengan adanya *Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)*, yang disahkan pada 20 Juli 2007. Pasal 74 UU PT menyatakan, (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam (SDA) wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan (TJSL), (2) TJSL merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi pidana mengenai pelanggaran CSR pun terdapat didalam *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH)* Pasal 41 ayat (1) yang menyatakan *barangsiapa yang melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak lima ratus juta rupiah* (Sutopoyudo, 2009).